



**P U T U S A N**  
**No. 1754 K/Pid/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **DRS. FAISAL ABDUL NASER ;**  
tempat lahir : Medan ;  
umur/tgl lahir : 43 tahun / 25 Oktober 1961 ;  
jenis Kelamin : Laki – laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Flamboyan II/15 RT.07/II  
Kelurahan Larangan Utara,  
Kecamatan Larangan Tangerang ;  
a g a m a : Islam ;  
pekerjaan : Anggota Polri ;
- II. N a m a : **ACENG DANDA, S. Sos ;**  
tempat lahir : Tana Toraja, Sulawesi Selatan ;  
umur/tgl lahir : 36 tahun / 13 Pebruari 1968 ;  
jenis Kelamin : Laki – laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Asrama Polisi Remu Kota Sorong  
;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Drs. FAISAL ABDUL NASER baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Aceng Danda, S.Sos dan Taswin (status DPO) pada hari Selasa tanggal 15 April 2003 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 bertempat di Mapolres Sorong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang melakukan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2002 Sat.Pol. Airud. Sorong dapat perintah dari Kasat. Pol. Airud. Polda Papua untuk melakukan patroli di daerah yang diduga ada beberapa kapal yang sedang melakukan pemuatan kayu Log ;

Setelah mendapat perintah tersebut kemudian Sat.Pol. Airud. Sorong melakukan patroli di daerah perairan Teminabuan dan menemukan kapal MV. Africa berbendera Panama sedang memuat kayu Log jenis Merbau pada koordinat 01' 55' 425' LS dan 131' 44' 483' BT dengan menggunakan 3 (tiga) buah tug boat, karena pemuatan kayu Log jenis Merbau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Sat.Pol. Airud. Sorong atas perintah Kasat. Pol. Airud. Polda Papua membawa kapal MV. Africa berbendera Panama beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices tersebut ke pelabuhan Sorong ;

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2002 jam 19.30 Wit, Kasatgas. Ops.Wanalaga Polda Papua Kombes (Pol) Drs. Bekto Suprpto menelepon Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER memberitahukan bahwa tim Wanalaga Polda Papua dan Sat.Pol. Airud. Sorong menangkap kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices ;

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2002 Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER menerima fax dari Polda Papua yang berisi perintah agar Polres Sorong melakukan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices, dan atas perintah Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER menyiapkan tim yang akan melakukan penyidikan ;

Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002 Kanit Pol Airud Sorong yang diwakili oleh YANUAR HERLAMBANG menyerahkan barang bukti

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices ke Polres Sorong dan diterima oleh Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER ;

Bahwa selanjutnya Polres Sorong tidak melakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya terhadap tersangka dan barang bukti beserta muatannya karena Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan maupun tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara bahkan sampai saat ini tersangka dan pemilik kayu yang ada di kapal MV. Africa tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa karena ada tekanan publik maupun melalui mass media masa yang menyatakan bahwa “ Kapolres Sorong telah menyalahgunakan wewenangnya dan Kapolres Sorong telah melepas kapal “ serta adanya kunjungan para pejabat Polda Papua dan Tim Gabungan dari Pusat yang terdiri dari Departemen Kehutanan Pusat, Mabes TNI AL, Mabes Polri serta Kejaksaan Agung RI yang datang ke Sorong pada tanggal 18 – 20 Pebruari 2002 kemudian Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER pada tanggal 1 April 2002 memerintahkan TASWIN (status DPO) untuk menyita kayu milik Saudara FELIX WILIYANTO yang berada di Log Pond Inanwatan dan Seget Kabupaten Sorong dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan No. Pol. SP.Sita/45/IV/2002/Serse tanggal 1 April 2002 dan No. Pol. SP.Sita/46/IV/ 2002/Serse tanggal 1 April 2002 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2003 Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER memerintahkan terdakwa II ACENG DANDA, S. Sos melalui TASWIN untuk membuat surat No. R/68/IV/2003/Serse tertanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua Perih antara lain : “ Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ dimana surat tersebut diketik oleh Terdakwa II ACENG DANDA, S.Sos sedangkan yang memberi arahan dan petunjuk adalah Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER untuk mendapatkan koreksi atau pembetulan-pembetulan seperlunya sesuai dengan kehendak Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER ;

Bahwa setelah tim dari Mabes Polri meneliti surat yang dilaporkan oleh Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER kepada Kapolda Papua tersebut dengan melakukan penelitian (cross cek)

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan ternyata isi surat No. R/68/IV/2003/Serse tertanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua perihal : : “ Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ beserta administrasi penyidikannya (mindik) fiktif sehingga tindakan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain atau setidaknya tidaknya merugikan institusi Polri ;

Perbuatan mereka para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 263 ayat (1) KUHP ;

KEDUA :

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II ACENG DANDA, S.Sos serta TASWIN (status DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2002 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Januari 2002 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2002 bertempat di Mapolres Sorong atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang melakukan, yang masih melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk mempersukar penyidikan atau menghilangkan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian, maupun orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan Jabatan Kepolisian ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2002 Sat.Pol. Airud. Sorong dapat perintah dari Kasat. Pol. Airud. Polda Papua untuk melakukan patroli di daerah yang diduga ada beberapa kapal yang sedang melakukan perbuatan kayu Log ;

Setelah mendapat perintah tersebut kemudian Sat.Pol. Airud. Sorong melakukan patroli di daerah perairan Teminabuan dan menemukan kapal MV. Africa berbendera Panama sedang memuat kayu Log jenis Merbau pada koordinat 01' 55' 425' LS dan 131' 44' 483' BT dengan menggunakan 3 (tiga) buah tug boat, karena pemuatan kayu

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Log jenis Merbau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Sat.Pol. Airud. Sorong atas perintah Kasat. Pol. Airud. Polda Papua membawa kapal MV. Africa berbendera Panama beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices tersebut ke pelabuhan Sorong ;

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2002 jam 19.30 Wit, Kasatgas. Ops.Wanalaga Polda Papua Kombes (Pol) Drs. Bekto Suprpto menelepon Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER memberitahukan bahwa tim Wanalaga Polda Papua dan Sat.Pol. Airud. Sorong menangkap kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices ;

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2002 Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER menerima fax dari Polda Papua yang berisi perintah agar Polres Sorong melakukan Penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices, dan atas perintah Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER menyiapkan tim yang akan melakukan penyidikan ;

Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002 Kanit Pol Airud Sorong yang diwakili oleh YANUAR HERLAMBANG menyerahkan barang bukti menangkap kapal MV. Africa beserta muatannya berupa kayu Log jenis Merbau sebanyak  $\pm$  2.524 pices ke Polres Sorong dan diterima oleh Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER ;

Bahwa selanjutnya Polres Sorong tidak melakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya terhadap tersangka dan barang bukti beserta muatannya karena Terdakwa I tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan maupun tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara bahkan sampai saat ini tersangka dan pemilik kayu yang ada di kapal MV. Africa tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa sebelum kapal MV. Africa beserta muatannya meninggalkan pelabuhan Sorong ternyata telah dibuatkan Berita Acara Penurunan kayu oleh Saudara ANSAR JOHAR dan Saudara WIDODO (berkas diajukan secara terpisah) tertanggal 27 Januari 2004 sedangkan kapal MV. Africa seolah-olah telah dikembalikan melalui Saudara JUNIAS THON selaku agen kapal dan telah dibuatkan berita acaranya dan ditandatangani oleh Saudara JUNIAS THON tanggal 29

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002 di Polres Sorong padahal kenyataannya berita acara penurunan kayu dan pengembalian kapal MV. Africa tersebut fiktif ;

Bahwa sampai saat ini tersangka dan barang bukti kapal MV. Africa beserta muatannya tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat dilakukan penyidikannya ;

Karena adanya tekanan publik maupun melalui mass media masa yang menyatakan bahwa “ Kapolres Sorong telah menyalahgunakan wewenangnya dan Kapolres Sorong telah melepas kapal “ serta adanya kunjungan para pejabat Polda Papua dan Tim Gabungan dari Pusat yang terdiri dari Departemen Kehutanan Pusat, Mabes TNI AL, Mabes Polri serta Kejaksaan Agung RI yang datang ke Sorong pada tanggal 18 – 20 Pebruari 2002 kemudian Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER pada tanggal 1 April 2002 memerintahkan TASWIN (status DPO) untuk menyita kayu milik Saudara FELIX WILIYANTO yang berada di Log Pond Inanwatan dan Seget Kabupaten Sorong dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan No. Pol. SP.Sita/45/IV/2002/Serse tanggal 1 April 2002 dan No. Pol. SP.Sita/46/IV/ 2002/Serse tanggal 1 April 2002 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2003 Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER memerintahkan terdakwa II ACENG DANDA, S. Sos melalui TASWIN untuk membuat surat No. R/68/IV/2003/Serse tertanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua Perih antara lain : “ Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ dimana surat tersebut diketik oleh Terdakwa II ACENG DANDA, S.Sos sedangkan yang memberi arahan dan petunjuk adalah Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER untuk mendapatkan koreksi atau pembetulan-pembetulan seperlunya sesuai dengan kehendak Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER ;

Bahwa setelah tim dari Mabes Polri meneliti surat yang dilaporkan oleh Terdakwa I Drs. FAISAL ABDUL NASER kepada Kapolda Papua tersebut dengan melakukan penelitian (cross cek) dilapangan ternyata isi surat No. R/68/IV/2003/Serse tertanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua perihal : : “ Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ beserta administrasi penyidikannya (mindik) fiktif sehingga tindakan para Terdakwa tersebut

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian kepada orang lain atau setidaknya merugikan institusi Polri ;

Perbuatan mereka para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 221 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 21 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Faisal Abdul Naser dan Terdakwa II Aceng Danda, S.Sos, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian, dan Terdakwa I Drs. Faisal Abdul Naser juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk mempersukar penyidikan atau menghilangkan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian, maupun orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Agar Terdakwa I Drs. Faisal Abdul Naser dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa II Aceng Danda, S.Sos dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : surat No. R/68/IV/2003/Serse tertanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua perihal : : “ Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 112/Pid.B/2004/ PN.Srg tanggal 1 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. Faisal Abdul Naser dan Terdakwa II Aceng Danda, S.Sos, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua ;
2. Membebaskan ia Terdakwa I Drs. Faisal Abdul Naser dan Terdakwa II Aceng Danda, S.Sos oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta matabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa berupa surat asli No. Pol. : R/68/IV/2003/Serse klasifikasi rahasia Laporan Penanganan Perkara Pencurian Kayu Barang Bukti dan Perkara Dibidang Kehutanan Serta Perkembangannya “ supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta Pid/2005/PN.SRG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 24 Juni 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 12 Juni 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa dan Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badab Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menafsirkan unsur membuat surat palsu karena yang dimaksud unsur membuat surat palsu yaitu semula belum ada surat apapun kemudian dibuat surat tersebut akan tetapi isinya bertentangan dengan kebenaran apakah sesuatu surat tersebut dapat diperuntukkan guna



membuktikan sesuatu hal atau tidak, sedangkan surat No. Pol. R/68/IV/2003/Serse tanggal 15 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa I tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah akan tetapi surat tersebut palsu karena barang bukti yang dipergunakan untuk perkara tersebut tidak benar (sudah tidak ada), menurut pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 kayu dan kapal MV. Africa menjadi barang bukti, tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa I dengan mengajukan permintaan surat penetapan persetujuan penyitaan kayu dari Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Felix Wiliyanto yang tidak benar, sehingga dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak memperhatikan kayu yang dipakai barang bukti diambil oleh Felix Wiliyanto karena sebenarnya kayu tersebut milik Felix Wiliyanto oleh karena itu barang bukti tersebut yang dipakai untuk proses penyidikan oleh Terdakwa I tidak benar, disamping itu juga *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang menyatakan bahwa pemalsuan surat sesuai pasal 263 KUHP harus memenuhi syarat-syarat diperuntukkan sebagai bukti tentang sesuatu hal dengan demikian surat dibuat harus ada tujuannya dan ternyata apabila surat tersebut palsu berarti dapat menimbulkan sesuatu kerugian dalam hal ini surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah jelas ada yang dirugikan ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 49 KUHP bahwa penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75 KUHP, sedangkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) hanya mempertimbangkan berdasarkan adanya laporan dari saksi Ansar Johar yang menyatakan bahwa ada sebagian kayu telah diturunkan dari kapal MV. Africa dengan memperlihatkan foto-foto kegiatan penurunan kayu tersebut tetapi tidak dapat membuktikan fisik barang maupun alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan (barang bukti kayu dan foto-foto tidak diajukan dipersidangan) disamping itu keterangan dari karyawan PT. Tabuan berkebangsaan Malaysia bernama Lauw Ung menyatakan bahwa ada penurunan kayu dari kapal MV. Africa, juga adanya pemeriksaan oleh tim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjend Drs. Soebono Adi atas barang bukti kayu tersebut diturunkan dari kapal MV. Africa dan



kayu tersebut dilihat langsung oleh salah seorang anggota tim Mabes AKBP Kustoni Sumardi, padahal kedua orang saksi tersebut tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tidak pernah dihadirkan maupun memberikan keterangan di persidangan oleh karena itu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan tentang adanya surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Terdakwa I ternyata ada 2 (dua) hal pokok yang dilaporkan kepada Kapolda Papua yaitu berupa penyitaan barang bukti kayu yang diturunkan dari kapal MV. Africa dan tentang pencurian barang bukti kayu tersebut yang disangka dilakukan oleh Felix Wiliyanto oleh karena itu jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menghilangkan barang bukti dengan cara melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang disangkakan kepada Felix Wiliyanto dalam perkara pencurian barang bukti, padahal kenyataannya kayu yang disita sebenarnya milik Felix Wiliyanto bukan seperti surat yang dikeluarkan Terdakwa I dengan surat No. Pol. R/68/IV/2003/Serse tanggal 15 april 2003, dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada waktu penyerahan kapal MV. Africa dan penurunan barang bukti kayu dilakukan oleh Ansar Johar atas perintah Wakapolres I Putu Mahasena selaku PLH Kapolres Sorong pada tanggal 27 sampai dengan 29 Januari 2002, ketika itu Terdakwa I tidak ada di tempat karena sedang menjalankan ibadah Haji dan Terdakwa II pada waktu itu masih bertugas pada Polsek Aimas sehingga surat No. Pol. R/68/IV/2003/Serse tanggal 15 april 2003 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk menghilangkan barang bukti ;
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 182 ayat (4) karena telah mempertimbangkan fakta yang tidak relevan dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Terdakwa I tidak mengeluarkan Surat Perintah penyidikan kapal MV. Africa beserta muatan kayu yang dilepas, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, didukung oleh rekayasa Berita Acara penurunan kayu dan pelepasan kapal tetapi senyatanya adalah fiktif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke - 1 sampai dengan ke - 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membuat dan menandatangani surat No. Pol. R/68/IV/2003/Serse tanggal 15 April 2003 yang isinya tidak benar yaitu dalam perkara kapal MV. Africa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu Log jenis Merbau dan bahwa Felix Wiliyanto telah mengambil kayu barang bukti tersebut sehingga dinyatakan Tersangka dalam perkara pencurian barang bukti, padahal terhadap kapal MV. Africa tersebut sebenarnya Terdakwa I tidak pernah melakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti namun kapal tersebut beserta isinya telah dilepaskan sedangkan barang bukti kayu yang dilaporkan dicuri oleh Felix Wiliyanto adalah kayu milik Felix Wiliyanto sendiri ;
- Bahwa Terdakwa I telah memerintahkan Ansar Johar dan Yunias Thon untuk membuat surat Berita Acara Penyitaan seolah-olah kayu telah ditemukan dari kapal MV. Africa padahal tindakan tersebut tidak pernah ada dan telah mempersulit penyidikan karena kapal MV. Africa tersebut telah dilepaskan dan tidak dilakukan penyidikan dan tindakan lain lebih lanjut ;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan keterangan saksi Aan Amidjya, Yunias Thon, Felix Wiliyanto, Petrus Nepal dan Drs. Totok Sudiarto, MM yang bersesuaian satu sama lain, antara lain menyatakan bahwa ada pemalsuan surat dari Terdakwa I pada waktu itu sebagai Kapolres kepada Kapolda bahwa kayu dari kapal MV. Africa yang dijadikan barang bukti telah diturunkan, padahal setelah dicek ke lapangan kayu tersebut tidak ditemukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh sebab itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kapal MV. Africa dan barang bukti kayu hilang sehingga menyebabkan kerugian Negara yang besar ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mencederai institusi aparat Kepolisian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 112/Pid.B/2004/PT.Srg tanggal 1 Juni 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 112/Pid.B/2004/PT.Srg tanggal 1 Juni 2005 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I DRS. FAISAL ABDUL NASER dan Terdakwa II ACENG DANDA, S.Sos, terbukti secara sah dan

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 1754 K/Pid/2005

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT dan Terdakwa I DRS. FAISAL ABDUL NASER juga terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana untuk mempersukar penyidikan atau menghilangkan benda-benda yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian ;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I DRS. FAISAL ABDUL NASER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II ACENG DANDA, S.Sos dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa surat No. Pol. R/68/IV/2003/Serse tanggal 15 April 2003 yang ditujukan kepada Kapolda Papua tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan para Termohon Kasasi/paraTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 Mei 2006** oleh **Artidjo Alkostar, SH, LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH, dan R. Imam Haryadi, SH** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH, dan R. Imam Haryadi, SH** Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./ .....

ttd./ .....

ttd./ .....

Panitera Pengganti :

ttd. / .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat konsep : Mariana  
Dibuat tanggal :  
Tanda tangan : .....